

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Yuridis Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Kategori dan bentuk hukum bersifat hierarkis ini merupakan fenomena legislatif yang saat ini sering muncul kepermukaan dan *controversial seizing* dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Perdebatan yang muncul mengenai hal ini bukan tanpa alasan karena peraturan perundang-undangan disusun oleh pemerintah dan kementerian terkait. Kebijakan nasional mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah menyangkut bidang hukum, maka kebijakan untuk menciptakan suatu produk yang sah juga harus bersesuaian dengan prinsip demokrasi. Ada acuan produk yang sah bagaimana cara produksi yang legal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, prinsip-prinsip regulasi sangat penting untuk dipahami sebelum membuat sebuah produk perundang-undangan yang menyangkut masyarakat luas. Salah satu prinsipnya yaitu peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang didahulukan dari pada peraturan-peraturan umum (*lex specialis derogat leg generalis*). Akibat tidak terintegrasinya aturan-aturan yang ada dan kualitas aturan-aturan tersebut yang tidak memadai, maka undang-undang yang harus memberikan kepastian hukum belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan realita hukum Indonesia masih jauh dari gambaran yang diinginkan. Hal ini berdampak pada banyaknya tumpang tindih norma hukum pada tingkat yang sama dan pada tingkat desentralisasi yang berbeda. Ketika

aturan duplikat menjadi tidak stabil secara hukum, masalah baru pasti muncul. Salah satunya adalah betapa sulitnya bagi pemerintah untuk menegakan aturan hukum.¹⁰¹ Sehingga pemerintah harus membentuk kembali peraturan perundangan-undangan yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang kemudian lahir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai aturan lanjutan ataupun pelaksana dari Undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berisikan aturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Aturan ini membahas mengenai perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik untuk pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan Pemerintah ini tentu sangat diperlukan karena menyangkut hajat orang banyak yaitu hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.

Urgensi dari pembentukan Peraturan Pemerintah ini adalah karena sebelumnya tidak adanya lembaga yang memberikan royalti pada para pencipta lagu, sehingga hak ekonomi mereka kurang dapat terpenuhi. Lalu yang kedua, tidak adanya jaminan yang kuat atas pengelolaan royalti yang akan didistribusikan kepada para pemegang hak cipta. Maka dari itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 diharapkan mampu

¹⁰¹ I Kadek Semara Atmika, I Nyoman Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiathi, "Analisis Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(3) (September 2021): H.646, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.645-649>.

menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat serta dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem industri kreatif di Indonesia dan menjadi penanda bahwa negara Indonesia mendukung dan menghargai hasil karya dari individu atau orang perorangan di bidang industri kreatif.¹⁰²

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 23 (duapuluh tiga) Pasal dan 6 (enam) BAB dari ketentuan umum hingga bagian penjelasan. Dengan sistematika yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁰³ sebagai berikut.

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Hukum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

¹⁰² Agmelia Nadya Putri, "Urgensi Pengesahan PP Royalti Musik Di Masa Pandemi," *Kompasiana.Com*, April 17, 2021, Ilmu Sosbud dan Agama edition, <https://www.kompasiana.com/agmelianadyap/607aaadf8ede4843232ebf62/urgensi-pengesahan-pp-royalti-musik-di-masa-pandemi>.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Sistematika aturan yang telah sesuai tidak menutup kemungkinan tidak adanya pergolakan penolakan di masyarakat. Suatu aturan atau regulasi yang dibuat memang tidak akan pernah terlepas dari pro dan kontra di masyarakat dan ini adalah hal yang wajar. Kritikan dan masukan datang dari segala sumber dan sudah sewajarnya pemerintah selaku pembentuk peraturan perundang-undangan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah yang terbentuk menjadi satu suara. Peneliti selaku mahasiswa dan juga bagian dari masyarakat menyoroti salah satu Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 ini, yaitu Pasal 3 karena ada kemungkinan memiliki kecacatan prosedural dan substansi isi muatan Pasal yang menyebabkan kekaburan hukum. Berikut adalah isi dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar
 - f. bioskop;
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;

- i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio;
 - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
 - n. dan usaha karaoke.
- (3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan secercah harapan bagi para pemusik di Indonesia, terlepas dari pro-kontranya, aturan ini memberikan payung hukum yang cukup untuk mengoptimalkan penarikan royalti khususnya bagi penggunaan secara komersial dan menjamin hak bagi para pencipta. Akan tetapi karena ini adalah aturan yang baru maka tidak mungkin dapat secara langsung sempurna tanpa ada kekurangan. Maka dari itu disini peneliti melakukan analisis terhadap peraturan pemerintah ini terkhusus dalam Pasal 3 sebagaimana berikut ini.

1. Kecacatan Prosedural Pada Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peneliti memperkirakan adanya kecacatan prosedural berdasarkan klaim yang dinyatakan oleh Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI) dan sejumlah organisasi lainnya seperti Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, mereka merasa bahwa pembentukan regulasi ini tidak transparan dan tertutup terkhusus dalam keterlibatan lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola royalti hak cipta

lagu dan musik. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 berikut.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar
 - f. bioskop;
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio;
 - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
 - n. dan usaha karaoke.
- (3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Secara spesifik kecacatan prosedural peraturan pemerintah ini terletak pada Pasal 3 ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan. Namun, faktanya mereka tidak dilibatkan sama sekali selama membentuk regulasi mengenai royalti hak cipta ini. Mereka juga mencermati bahwa adanya dugaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 ini

bukan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 akan tetapi mereduksinya.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu prosedur penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.¹⁰⁵

Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI), Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta menyatakan tidak ada koordinasi dan tidak pernah dilibatkan dalam penentuan besaran royalti serta bagaimana sistem pendistribusian royalti hak cipta musik ini nantinya akan berjalan.¹⁰⁶ Karena pada dasarnya tidak ada perjanjian baik secara lisan ataupun tertulis bahkan diskusi antara LMKN dengan para pencipta dan

¹⁰⁴ Ibid. Official iNews, *Respon Terkait PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Hak Cipta Part 01*, The Indonesia Economic Club 08/04, 2021, [Video], <https://youtu.be/3JphdFwBstY>.

¹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁰⁶ Ibid. iNews, *Respon Terkait PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Hak Cipta Part 01*.

pemegang hak terkait lainnya seperti yang dituliskan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Penetapan besaran royalti yang terdapat dalam Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 serta pendistribusian yang akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) mengenai persentase pembagian kerjasama antara LMKN dan Pemegang Hak Cipta sebanyak 20% sebelumnya tidak melalui koordinasi bersama pencipta dan pemilik hak terkait. Padahal telah jelas aturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Dengan hal ini masyarakat layak untuk meminta uji undang-undang secara formil melalui Mahkamah Agung (MA) karena pembentukan peraturan perundang-undangan ini mengabaikan partisipasi publik serta tidak

transparan. Pemerintah dapat membuka ruang diskusi antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pemegang Hak Cipta dan hak Terkait dan Asosiasi-asosiasi serta masyarakat luas.

Kemudian untuk membuktikan bahwa adanya dugaan reduksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 maka dari itu mari kita lihat kembali tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini yang termuat dalam konsideransnya.

- a. Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Disini jelas tertulis tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pengoptimalan dari Undang-Undang sebelumnya mengenai royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Tidak ada hal yang bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, sehingga pernyataan bahwa adanya reduksi undang-undang itu tidak dapat dibenarkan.

2. Substansi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021

Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Materi muatan sebuah peraturan pemerintah haruslah berisi mengenai aturan pelaksana dari Undang-Undang, sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,¹⁰⁷

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Kita dapat mencermati apakah sebuah peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan selaras dengan Undang-Undang sebelumnya atau tidak, salah satunya dengan mengenali lewat konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut, karena dalam konsiderans termuat pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi disini peneliti tidak akan mengupas secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik hanya pada Pasal 3-nya saja, yang berbunyi sebagai berikut.

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar
 - f. bioskop;
 - g. nadi tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio;
 - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
 - n. dan usaha karaoke.
- (3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3 ayat (2) dijelaskan mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial apa saja yang wajib membayar royalti lagu dan/atau musik dan telah dijabarkan pula tarif royalti lagu dan/atau musik dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016. Namun kemudian dalam Bab Subjek Royalti Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 disinggung mengenai keringanan tarif royalti untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya dijelaskan mengenai kriteria UMKM yaitu seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai aturan lanjutan dari Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut.¹⁰⁸

Pasal 35

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berisikan keringanan tarif royalti untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebagaimana berikut

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
- (2) Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro, kecil serta menengah yang dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 belum memiliki aturan lanjutan mengenai bagaimana keringanan yang akan diterapkan kepada pelaku UMKM ataukah keringanan tersebut hanya berupa perpanjangan *deadline* pembayaran. Jika keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik berupa pengurangan tarif, berapakah persentase yang akan dikenakan untuk UMKM. Apakah nantinya akan sama dengan kebijakan dalam hak merek yaitu setengah dari tarif royalti pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 ini telah ditetapkan berlaku sejak 30 Maret 2021. Kalau pun jika peraturan lanjutan ini sedang dikaji dan dibuat, diharapkan segera dirampungkan sebab selama satu tahun kebelakang ini LMKN belum dapat menjalankan apa yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak bisa menjalankan fungsi Peraturan Pemerintah ini sebagaimana mestinya dikarenakan tidak adanya payung hukum yang tepat. Akibat kealfanya payung hukum mengenai ketentuan keringanan tarif royalti untuk UMKM maka berdampak ketidakpastian hukum di masyarakat.

Untuk menanggulangi hal ini, Pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual segera membentuk aturan mengenai keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar ketika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ketika menarik royalti kepada para pengguna komersial telah memiliki payung hukum dan mereka dapat mempertanggungjawabkan dana yang mereka tarik dari UMKM tersebut.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Sistem perhitungan dan pendistribusian royalti musik di LMKN belum jelas padahal tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2021 adalah mengenai hal ini. Aturan mengenai pendistribusian royalti musik bagi pencipta dan pemilik hak terkait lokal saja masih belum jelas apalagi bagi Pencipta dan Pemilik hak terkait luar negeri sama sekali tidak ada diungkit di dalam Peraturan Pemerintah ini. Apakah mereka tetap harus menjadi bagian dari anggota LMK lokal atau cukup dengan terdaftar pada sistem SILM-nya LMKN. Hal ini juga diperlukan aturan dan prosedur yang jelas sehingga dapat menjamin hak-hak Pencipta dan Pemegang Hak Terkait dengan baik.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Pembayaran Royalti kepada Pemegang Hak Cipta sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Hak Cipta di dalam Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam kategori harta atau *mal*. Seperti halnya harta lainnya, hak cipta memiliki hak milik yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, hak cipta bukan hanya permasalahan harta akan tetapi ada juga hak di dalamnya. Hak cipta dapat di analisis dari konsep hak, ditinjau dari tiga aspek yaitu subjek hak, objek hak dan kewenangan pengadilan.¹⁰⁹ Dalam Hukum Ekonomi Syariah, hak itu tidak bisa diganggu apalagi dihilangkan atau ditiadakan. Setiap orang memiliki hak yang dapat mereka gunakan sebebaskan dengan catatan tidak merugikan hak orang lain sebagaimana hak cipta yang didalamnya memiliki hak milik (kepemilikan). Konsep kepemilikan dalam Islam, tidak ada yang berhak melakukan pengalihan hartanya kecuali beberapa sebab diantaranya perwalian, *al-Wisayah* (pengampuan, ditunjuk sebagai washi) atau perwakilan.¹¹⁰ Ketika seorang menggunakan hak orang lain maka harus ada suatu akad yang dapat memindahkan hak orang tersebut secara permanen ataupun semi-permanen, selayaknya konsep royalti hak cipta ini.

Sistem pembayaran royalti hak cipta dapat dikaji melalui Hukum Ekonomi Syariah, dengan menggunakan konsep *al-'uqud* atau akad. Sistem pembayaran royalti yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri

¹⁰⁹ Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, 1 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 125.

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 Terj*, h.449.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 memiliki 2 tahapan pengelolaan royalti hingga sampai kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Pertama, pengguna hak cipta lagu/musik komersial akan membayar royalti sesuai ketentuan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kedua, pihak LMKN di bawah naungan Pemerintah Republik Indonesia akan membagikan royalti kepada para pencipta dan pemegang hak terkait sesuai yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengategorikan pengelolaan royalti ini ke bentuk akad ijarah. Berikut ini adalah penjabaran dari akad/perjanjian yang digunakan dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

1. Akad Ijarah

Pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh pengguna komersial dapat kita persamakan dengan ijarah (*ujrah*)/upah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Karena ada kesamaan *illat* dengan teori Ijarah yaitu hak cipta diibaratkan kepada kebendaaan (harta) dan pengguna disini mendapat manfaatnya. Akad ijarah adalah akad pemindahahn hak guna (manfaat) atas suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti oleh perpindahan kepemilikan.¹¹¹ Akad inilah yang membolehkan terjadinya pemindahan benda/zat dari pemilik kepada

¹¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), H.116.

pengguna. Akad Ijarah tentu saja memiliki rukun dan syarat¹¹², yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rukun dan Syarat Ijarah

No.	Rukun	Syarat
1	Penyewa ('ajir/mu'jir) dan yang menyewa (musta'jir)	<ul style="list-style-type: none"> a. Baligh, berakal, memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta. b. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. c. Adanya saling rela. d. Kedua pihak mengetahui manfaat barang yang disewa.
2	Objek sewa	<ul style="list-style-type: none"> a. Manfaat yang menjadi objek sewa harus jelas, dan diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di lain hari. b. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain (disewakan lagi). c. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain, bukan merupakan kewajiban individual seperti sholat dan puasa. d. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan. e. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.
3	Sighat (ijab dan Kabul)	<ul style="list-style-type: none"> a. Transaksi ijarah dilaksanakan secara jelas. b. Kedua belah pihak memahami transaksi ijarah dengan jelas. c. Adanya kesesuaian antara ucapan penyewa dan jawaban pihak yang menyewa. d. Kedua pihak menyepakati penawaran

Pada dasarnya penggunaan akad ijarah yang sesuai dengan rukun dan syarat di atas hukumnya *mubah* (boleh) akan tetapi jika dalam kenyataannya menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) maka bisa saja hukumnya akan

¹¹² Ibid. Soemitra, H.118–21.

berubah menjadi haram dan akadnya menjadi batal. Pembayaran royalti hak cipta lagu atau musik ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 beserta aturan lanjutannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Pada peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bagaimana sistem pembayaran dan biaya royalti yang dikenakan kepada setiap pengguna secara komersial, maka dari itu yang perlu kita perhatikan dengan seksama adalah tata cara pengelolaan dan pembayaran royalti hak cipta musik atau lagu pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 sebagai berikut.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Perlu dipahami kembali dalam konsep ini adalah kesepakatan dua belah pihak dan kejelasan objek yang disepakati. Peneliti akan menjabarkan kesesuaian akad Ijarah dengan sistem royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Tabel 3.2 Pengimplementasian Akad Ijarah pada Royalti Hak Cipta

No.	Rukun	Implementasi Pada Royalti Hak Cipta
1	Penyedia jasa ('ajir/mu'jir)	Pencipta dan Pemegang Hak Terkait serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
2	Pengguna jasa (musta'jir)	Pengguna Lagu dan/atau Musik
3	Objek sewa	Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
4	Sighat (ijab dan	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun

	Kabul)	2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tarif royalti lagu dan/atau musik, telah disepakati persentase tarif pembayaran royalti dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri tersebut oleh beberapa musisi tanah air.
--	--------	---

Berdasarkan rukun dan syarat di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pembayaran royalti lagu dan/atau musik telah mencakup rukun yang diharuskan dalam suatu akad *ijarah*. Namun, apakah syaratnya telah terpenuhi? menurut beberapa pihak dalam perumusan dan pengimplementasian royalti ini tidak ada kesepakatan antara LMKN, penerima royalti (pemegang hak cipta) dan pembayar royalti (pengguna hak cipta secara komersial). Salah satu yang merasa keberatan mengenai besaran tarif royalti hak cipta lagu dan/atau musik ini adalah Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Ashipja), mereka menginginkan tidak ada perbedaan antara tarif royalti antara satu tempat yang sama seperti karaoke keluarga dan eksklusif.¹¹³ Kemudian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga mengatakan keberataan mengenai tarif royalti ini.¹¹⁴ Hal ini yang menjadi perdebatan sejak diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut hingga saat ini. Pada dasarnya kesepakatan itu lahir dengan adanya sebuah perjanjian atau akad yang dikenal dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam sebuah perjanjian yang terdapat dalam Hukum Perdata terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun dalam

¹¹³ Venny Suryanto, "Begini Kata Pengusaha Hiburan Terkait Aturan Royalti Lagu Dan Musik," *Kontan.Co.Id*, April 13, 2021, News edition, <https://newssetup.kontan.co.id/news/begini-kata-pengusaha-hiburan-terkait-aturan-royalti-lagu-dan-musik>.

¹¹⁴ Kaled Hasby Ashshidiqy, "Keberatan Harus Bayar Royalti, Ini Yang Dipersoalkan PHRI Tentang PP 56/2021," *Solopos.Com*, April 8, 2021, News edition, <https://www.solopos.com/keberatan-harus-bayar-royalti-ini-yang-dipersoalkan-phri-tentang-pp-56-2021-1117151>.

konteks Islam, ijab dan kabul merupakan unsur yang terpenting dalam sebuah transaksi yang harus disepakati oleh kedua pihak sehingga perikatan dalam Islam dapat terjadi.¹¹⁵

Jika kita lihat lebih lanjut mengenai kesepakatan dalam penetapan royalti hak cipta lagu/musik, apakah dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tarif royalti lagu dan/atau musik yang telah ditandatangani oleh beberapa musisi tanah air serta pemerintah itu apakah dapat disebut dengan *sighat* atau akad? Tentu tidak, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *sighat* atau akad dalam Ijarah/*Ujarah* harus memenuhi syarat sebagai berikut.¹¹⁶

Pasal 296

- 1) *Sighat* akad Ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas;
- 2) akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau syarat.

Pasal 297

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 298

- 1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- 2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

Pasal 299

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Pasal 300

- 1) Apabila musta'jir menjadi pemilik dari ma'jur, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama'i/kolektif.

Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

¹¹⁵ Ibid. Soemitra, H.39.

¹¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Revisi (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

Pasal 304

- (1) Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah.
- (2) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan

Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.

Kemudian dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dijelaskan mengenai syarat akad atau sighat adalah akad ijarah harus dinyatakan secara tegas, jelas serta dimengerti oleh kedua pihak dan akad ijarah dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan dan dapat juga dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁷

Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas maka perlu ditelaah sebelum membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 dan aturan di bawahnya apakah ada perjanjian atau kontrak yang ditandatangani oleh keduabelah pihak yaitu pihak pertama (Pemerintah/LMKN) dan pihak kedua (pengguna komersial hak cipta lagu dan/atau musik).

Jika kita lihat kembali persyaratan sighat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional di atas sepakat bahwa akad/sighat haruslah jelas dan dimengerti kedua pihak, dan bisa berupa kontrak tertulis. Inti dari akad sendiri sebenarnya adalah saling rela ataupun saling meridhoi walaupun tidak ada ucapan atau kontrak

¹¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

tertulis seperti yang dinyatakan di atas. Namun selama ini tidak ada perjanjian/akad apapun antara pemerintah dengan masyarakat dibuktikan dengan adanya suara kontra dari pihak kedua sehingga dapat dikatakan bahwa pihak pertama telah mengabaikan salah satu rukun perjanjian ijarah ini. Dengan hal ini maka perjanjian ijarah tersebut dapat bersifat batal layaknya yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 305.

Sehingga jika kita simpulkan dalam bentuk sebuah tabel, akan menjadi seperti berikut.

Tabel 3.3 Kesimpulan dari Pengimplementasian Royalti hak Cipta pada Akad Ijarah

No.	Rukun	Implementasi Pada Royalti Hak Cipta	Syarat
1	Penyewa ('ajir/mu'jir) dan	Pencipta dan Pemegang Hak Terkait serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	Terpenuhi
2	Yang menyewa (musta'jir)	Pengguna Lagu dan/atau Musik	Terpenuhi
3	Objek sewa	Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	Terpenuhi
4	Sighat (ijab dan Kabul)	Tidak ada kesepakatan dalam persentase pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik	Batal

Kemudian sistem pengelolaan royalti melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik yang dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan membagikannya kepada para musisi ataupun pemegang hak

cipta dan terkait lainnya yang tergabung dalam LMK-LMK seperti LMK KCI, LMK WAMI, LMK RAI, LMK SELMI Performers, LMK ARDI, LMK SMI, LMK PAPPRI, LMK ARMINDO. Hal ini juga menggunakan akad ijarah sebab LMKN hanya bertugas sebagai penyedia jasa, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 yaitu salah satunya berfungsi sebagai penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik. Dengan pembagian 20% dari seluruh royalti yang terkumpul untuk dana operasional LMKN dan 80% sisanya akan dibagikan kepada seluruh LMK yang terdaftar di LMKN. Pendistribusian royalti musik ini disandarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.¹¹⁸

Pasal 20

- (1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk:
- a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
 - b. dana operasional; dan
 - c. dana cadangan

Jika dijabarkan dalam sistem pembayaran royalti musik dan/atau lagu ini dengan menggunakan rukun akad ijarah maka menjadi sebagai berikut.

Tabel 3.4 Pengimplementasian Akad Ijarah dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta pada LMKN

No.	Rukun	Implementasi Pada Royalti Hak Cipta
1	Penggiuna Jasa ('ajir/mu'jir)	Pencipta dan Pemegang Hak Terkait
2	Penyedia Jasa (musta'jir)	Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
3	Objek Jasa	Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM)

¹¹⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

4.	Sighat (ijab dan Kabul)	Kesepakatan kedua pihak
----	-------------------------	-------------------------

Dalam pengelolaannya LMKN selaku pengelola royalti menghimpun royalti dengan data yang terintegrasi dalam sistem informasi lagu dan/atau musik (SILM) dan akan mendistribusikan royalti tersebut kepada para pemegang hak cipta dan hak terkait dengan berdasarkan *trend* lagu pada saat itu. Pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik dengan pembagian 20% dari seluruh royalti yang terkumpul untuk dana operasional LMKN dan 80% sisanya untuk dibagikan kepada LMK-LMK yang nantinya LMK yang bersangkutan akan membagikan royalti kepada pemegang hak cipta dan hak terkait yang terdaftar dengan pembagian yang sama yaitu 20% untuk LMK terkait dan sisanya akan dibagikan kepada pemegang hak cipta seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, adanya potongan sebanyak dua kali yang pertama pada LMKN dan yang kedua dari LMK. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 dalam Pasal 21 yang berisikan sebagai berikut.

Pasal 21

- (1) LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) LMK dapat menggunakan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Terkait adanya potongan sebesar 20% dari royalti yang terkumpul di SILM. AMPLI merasa keberatan karena terjadinya dua kali potongan yakni

pada SILM, dan yang sebelumnya juga telah dipotong 20% oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mana lembaga ini juga menjalankan peran pelaksana harian dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti yang kebijakannya diputuskan tanpa melibatkan musisi dan pencipta lagu untuk persetujuan. Layaknya yang diungkapkan AMPLI kepada HukumOnline.com *“Jelas ini membuat kami khawatir. Jika persoalan royalti yang menjadi hak kami saja tidak transparan dan akuntabel, bagaimana industri musik Indonesia bisa lebih baik? Padahal, dengan membuat musisi dan pencipta lagu sejahtera dengan haknya, kita nggak cuma menjadikan industri musik yang berkualitas tapi juga menjamin keberlanjutan dari musisi dan pencipta lagu.”*¹¹⁹

Setelah ditelaah lebih lanjut ternyata pengelolaan royalti ini memiliki permasalahan pada besaran potongan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri tersebut. Sebab keberatan yang disuarakan oleh salah satu pihak mengenai potongan sebanyak 2 kali ini dapat membuat suatu akad bersifat batal. Sebab seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 305 di atas, jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka akad dapat bersifat batal bagi kedua pihak.

Sehingga jika dibuat kesimpulan akan menjadi sebagai berikut.

Tabel 3.5 Kesimpulan Penerapan Akad Ijarah pada Pengelolaan Royalti Hak Cipta pada LMKN

No.	Rukun	Implementasi pada Royalti Hak Cipta	Syarat
1.	Pengguna Jasa ('ajir/mu'jir)	Pencipta dan Pemegang Hak Terkait	Terpenuhi

¹¹⁹ Fitri Novia Heriani, “LMKN Jawab Kisruh Musisi Terkait Royalti Dan Pengadaan SILM.”

2.	Penyedia Jasa (musta'jir)	Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	Terpenuhi
3	Objek Jasa	Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang dikelola oleh LMKN	Terpenuhi
4	Sighat/ akad	Kesepakatan kedua pihak	Batal

Sehingga sudah seharusnya dalam pembentukan suatu aturan memperhatikan persetujuan bersama atau dalam konsep hukum ekonomi syariah yaitu memperhatikan dengan seksama mengenai kesepakatan, karena suatu kesepakatan akan mempengaruhi batal atau tidaknya suatu akad.